



PUTUSAN

Nomor : 0431/Pdt.G/2015/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON , umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan BRI, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai *Pemohon* ;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMK 1 Kediri), bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai *Termohon* ;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkaranya pada tanggal 10 Desember 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 10 Desember 2015 dengan nomor perkara : 0431/Pdt.G/2015/PA.KDR. yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2001, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/23/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri Ba'da Dukhul di Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK , laki-laki, umur 12 tahun, sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak Pebruari 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dengan alasan Pemohon telah menghibahkan rumah ke anak Pemohon dari perkawinan yang pertama (meninggal);
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Pebruari 2015 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
9. Bahwa atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab ;
10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, Majelis telah cukup berupaya mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, Majelis telah cukup berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung maupun melalui mediator sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 22 Januari 2015 dengan Nomor : 0431/Pdt.G/2015/PA.Kdr, yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Termohon adalah istri sah Pemohon;
- Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon, hanya penyebabnya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai suami tidak mau berterus terang dan tidak musyawarah ketika mau menghibahkan rumah kepada anaknya dari isteri pertama, sehingga membuat Termohon terkejut dan kecewa;

- Bahwa atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menyetujuinya;

Bahwa atas jawaban tersebut Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan Termohon juga mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota Kediri, Nomor : 3571031503510007, tanggal 16 Juli 2012, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan (P.1);

2. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/23/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan (P.2);

Bahwa Terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon tidak membantah kebenarannya;

Bahwa para pihak telah menghadirkan saks-saksi dari pihak keluarga/orang dekat yang menurut pengakuannya bernama:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri;
2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

Saksi I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena adik ipar Pemohon dan adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah retak, karena Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adapun penyebabnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Saksi II:

- Bahwa, benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi anak kandung Pemohon dari isteri pertama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah retak, karena Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adapun penyebabnya karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, yaitu mengusir Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;
 - Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
- Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah yang pertama dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), dan keterangan Pemohon dan Termohon para pihak berdomisili diwilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah pertama dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah secara agama Islam, oleh karenanya ada alasan hukum bagi Pemohon mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru SMK Negeri 1 Kota Keidiri), dalam hal ini telah memperoleh Keterangan untuk melakukan Perceraian dari Walikota Kediri Nomor : 800/3322/419.62/2015 tanggal 18 Nopember 2015, maka secara administratif Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 10 tahun 1983, Juncto Pasal 1 (1) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga secara formil permohonan tersebut **dapat diterima**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan antara Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam persidangan, Majelis dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud Perma Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar permohonan Pemohon melakukan perceraian adalah karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dengan alasan Pemohon telah menghibahkan rumah ke anak Pemohon dari perkawinan yang pertama (meninggal), yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa konflik rumah tangga ini telah diupayakan damai dari pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, hanya penyebab Termohon mengusir Pemohon dimaksud karena Pemohon sewaktu menghibahkan rumah kepada anak Pemohon tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan Termohon, sehingga Termohon kecewa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, alasan permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta hukum yang benar;

Menimbang, bahwa meskipun alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dibenarkan dan diakui oleh Termohon, namun karena alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan telah diupayakan perdamaian namun tidak membuahkan hasil, saksi tidak sanggup lagi melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan jawaban Termohon dan keterangan para saksi, maka telah diketemukan fakta hukum (terbukti) bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali yang mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam : "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana terurai di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa alasan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Pemohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan 84 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kediri berkewajiban untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu,. Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud untuk ketertiban administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1437 H. Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh ABDUL MALIK, ST., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Panitera Pengganti

ABDUL MALIK, ST., S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----Rp.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi ----- Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai -----Rp. 6.000,-
Jumlah Rp.491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)